



P U T U S A N

Nomor 97/Pid.B/2018/PN.Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ARI EDISON RUMBEWAS Alias ECON** ;
2. Tempat lahir : Nabire ;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 7 April 1993 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan CH. Martha Tiahahu Gang. Firdaus, Kelurahan

Kalibobo, Kabupaten Nabire ;

7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 ;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MIKA METUSALEM BONAI** ;
2. Tempat lahir : Nabire ;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 19 September 1997 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan CH. Martha Tiahahu, Kelurahan Kalibobo,

Distrik Nabire, Kabupaten Nabire ;

7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 ;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **MARTEN WERI Alias ROY** ;
2. Tempat lahir : Nabire ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 15 Maret 1997 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan CH. Martha Tiahahu, Kelurahan Kalibobo,

Distrik Nabire, Kabupaten Nabire ;

7. Agama : Kristen Protestan ;

8. Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 8

Oktober 2018 ;

4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 ;

Para Terdakwa dipersidangan secara tegas menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 97/Pid.B/2018/PN Nab tanggal 3 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2018/PN.Nab tanggal 3 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ARI EDISON RUMBEWAS alias ECON, Terdakwa II**

MIKA METUSALEM BONAI dan Terdakwa III MARTHEN WERI alias ROY

secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka", sebagaimana diatur dalam pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ARI EDISON RUMBEWAS alias ECON, Terdakwa II MIKA METUSALEM BONAI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun penjara, sedangkan untuk dan Terdakwa III MARTHEN WERI alias ROY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan Penjara** dengan dikurangi lamanya Para Terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu bilah parang gagang terbuat dari kayu dan dililit oleh karet **Dirampas untuk dimusnahkan** ;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I ARI EDISON RUMBEWAS Alias ECON bersama-sama dengan terdakwa II MIKA METUSALEM BONAI, terdakwa III MARTEN WERI Alias ROY, anak saksi POLI KARPUS SOMAMBUY (dilakukan penuntutan secara terpisah), saudara JULIO BATBUAL (DPO) dan saudara DEL LAMAUK (DPO) pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar jam 19.45 wit bertempat di depan Kampus USWIM Nabire Jalan CH. Martha Tiahahu Kel. Kalibobo, Dist. Nabire Kab.Nabire, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka yaitu terhadap saksi korban HERSON EMATAPA, yang dilakukan para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban HERSON EMATAPA menerangkan sebelum kejadian tersebut saksi korban sedang tiduran dirumahnya Bapak Pendeta saksi AMOS WIGIDIPA, S.Th kemudian Bapak Pendeta saksi AMOS WIGIDIPA, S.Th keluar rumah menuju kearah depan, dan saksi korban mengikuti dari arah belakang hingga depan Kampus USWIM saksi korban melihat Bapak Pendeta saksi AMOS WIGIDIPA, S.Th dipukul secara keroyok oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian saksi korban langsung membantu Bapak Pendeta saksi AMOS WIGIDIPA, S.Th dan pada saat saksi korban hendak memukul para terdakwa yang memukul Bapak Pendeta saksi AMOS WIGIDIPA, S.Th tiba – tiba anak saksi POLY KARPUS SOMAMBUY menggunakan 1 (satu) bilah Parang lari dari arah samping kanan dan langsung mengayunkan Parang kearah saksi korban hingga mengenai bagian pergelangan tangan bagian atas saksi korban kemudian anak saksi POLY KARPUS SOMAMBUY mengayunkan Parang lagi hingga mengenai lengan tangan kanan saksi korban setelah itu para terdakupun melarikan diri.
- Bahwa saksi AMOS WIGIDIPA,S.Th menerangkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dan anak saksi POLY KARPUS SOMAMBUY serta saudara

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIO BATBUAL (DPO) dan saudara DEL LAMAUK (DPO) melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban HERSON EMATAPA menggunakan tangan kosong dan parang.

- Bahwa saksi NEMIUS WIGIDIPA, S.Th menerangkan saksi korban HERSON EMATAPA terkena sabetan parang dan terluka pada bagian pergelangan tangan kanan dan lengan kanan bagian atas sedangkan saudara ZET GAYAMBA terluka pada bagian bahu belakang atas sebelah kanan.
- Bahwa anak saksi POLY KARPUS SOMAMBUY (dilakukan penuntutan secara terpisah) menerangkan saat anak saksi dan para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban pada saat itu dalam keadaan dipengaruhi minuman alkohol / mabuk.
- Bahwa anak saksi POLY KARPUS SOMAMBUY (dilakukan penuntutan secara terpisah) menerangkan, anak saksi melakukan pengeroyokan dengan menggunakan parang yang anak saksi pegang dengan tangan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali kepada saksi korban HERSON EMATAPA dan 1 (satu) kali kepada korban ZET GAYAMBA.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa dan anak saksi POLY KARPUS SOMAMBUY tersebut, saksi korban HERSON EMATAPA mengalami :
URAIAN – URAIAN KELAINAN YANG DIDAPAT

□ Luka robek di lengan tangan atas ukuran kurang lebih tujuh kali satu centimeter dasar jaringan lunak

□ Luka robek di pergelangan tangan kanan ukuran kurang lebih enam kali dua centimeter dasar tulang

KESIMPULAN – KESIMPULAN

□ Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istilah asing) : Luka robek ;

□ Kelainan tersebut diakibatkan oleh : kekerasan benda tajam

Dapat diharapkan akan sembuh lagi, tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat diharapkan jika tidak ada kejadian yang sekonyong – konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya.

Sebagaimana diuraikan dalam Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445 / 68 / VII / 2018, tanggal 21 Juli 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh

dr. LIS LINCH SINAGA dokter pada RSUD Kabupaten Nabire

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. POLI KARPUS SOMAMBUY dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah pengeroyokan ;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 19.45 Wit. bertempat di depan kampus USWIM Nabire di jalan CH Martha Tiahahu Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah saksi bersama terdakwa Ari Edison Rumbewas, Mika Metusalem Bonai dan Marthen Weri sedangkan yang menjadi korbannya awalnya saksi tidak tahu namanya namun setelah di kantor Polisi baru saksi diberitahu bahwa korban bernama Herson Ematapa dan Zet Gayamba ;
- Bahwa alat yang kami gunakan untuk menganiaya korban adalah parang sedangkan para terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa awalnya saksi dan para terdakwa serta teman-teman lain sedang minum-minuman keras jenis bobo di rumah terdakwa I Ari Edison Rumbewas dan sekitar pukul 16.30 Wit. saksi pergi ke kios depan Uswin untuk membeli rokok dan pada saat itu saksi baru tiba di kios hendak membeli rokok saksi melihat kakak ipar perempuan saksi diganggu oleh korban (Zet Gayamba) dan kemudian saksi langsung ke korban dan menegur korban dan mengatakan “ kenapa ko ganggu sa punya ipar “ lalu kemudian korban mengatakan “ kenapa “ dan langsung berdiri menampar saksi sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada para terdakwa dan teman-teman saksi dan kemudian saksi dan para masih sempat ngobrol dan sekitar pukul 19.45 wit. saksi dan para terdakwa menuju ke tempat korban lalu saksi langsung memukul korban dan saat itu para terdakwa langsung ikut memukul korban lalu kemudian saksi pulang kerumah untuk mengambil parang dan kembali lagi ke tempat kejadian tersebut, karena saksi melihat korban lari sehingga saksi langsung mengejar korban dan langsung mengayunkan parang ke arah korban dan mengenai bagian bahu atas sebelah kanan bagian belakang korban, dan karena korban lari lalu saksi langsung kembali lagi ke tempat kejadian dan pada saat teman memukul korban yang bernama Herson Ematapa lalu korban tersebut terjatuh lalu saksi mengayunkan parang kepada korban tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai korban (Herson Ematapa) pada bagian lengan kanan dan pergelangan tangan kanan setelah itu saksi dan para terdakwa langsung lari mencari jalan masing-masing dan tidak lama anggota Polisi menangkap saksi dan dibawa ke Polres Nabire untuk diamankan ;
- Bahwa jarak saksi, pelaku dan korban saat kejadian tersebut sekitar lima puluh centimetre ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi pada saat itu korban yang bernama Zet Gayamba sedang lari dan saksi mengejar dari belakang lalu saksi sabetkan parang kepada korban Zet Gayamba tersebut sehingga terkena di bagian bahu atas sebelah kanan bagian belakang, sedangkan korban yang bernama Herson Ematapa saat itu posisi sedang jatuh akibat pukulan dari para terdakwa tersebut dan pada saat itu saksi sabetkan parang kepada korban Herson Ematapa sebanyak 2 (dua) kali dan yang pertama kena dipergelangan tangan kanan lalu yang kedua kalinya kena pada lengan tangan kanan bagian atas ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang gagang terbuat dari kayu dan dililit karet, adalah parang yang saksi pakai untuk menganiaya kedua korban tersebut ;
- Bahwa saat kejadian setahu saksi ada terdakwa ada yang pukul 2 (dua) kali ada yang 1 (satu) kali. ;
- Bahwa saksi sempat lihat ada yang pukul bagian kepala korban ada yang pukul dibagian dada korban ;
- Bahwa para terdakwa memukul korban menggunakan tangan kosong sambil mengepal ;
- Bahwa para terdakwa tidak menggunakan parang pada saat menganiaya korban tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. AMOS WIDIGIPA, S.Th dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah pengeroyokan ;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 19.45 Wit. bertempat di depan kampus USWIM Nabire di jalan CH Martha Tiahahu Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut awalnya saksi tidak tahu namanya namun yang saksi tahu lebih dari 4 (empat) orang dan setelah di polisi baru saksi tahu bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut bernama Ari Edison Rumbewas, Mika Metusalem Bonai, Marthen Weri dan Poli Karpus Somambuy yang perkaranya terpisah sedangkan yang menjadi korbannya adalah sdr Herson Ematapa ;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi berada ditempat kejadian sehingga saksi melihat dengan jelas dan bahkan saksi sempat meleraikan kejadian tersebut karena saksi lihat bahwa korban dikeroyok dan dianiaya ada yang menggunakan parang dan ada yang menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi permasalahannya sehingga terjadi pengeroyokan ;
- Bahwa saksi lihat bahwa korban dipukuli oleh para terdakwa dan korban juga kena sabetan parang ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian saksi lihat tangan korban terluka akibat sabitan parang ;
 - Bahwa saksi kenal dengan korban dan saksi dengan korban tinggal sekampung ;
 - Bahwa saksi tahu bahwa korban dirawat dan dirujuk di rumah sakit Jayapura, dan hingga saat ini korban masih berada di Jayapura namun kondisinya sudah sembuh ;
 - Bahwa setahu saksi setelah kejadian korban tidak keberatan dan sudah memaafkan para Terdakwa ;
 - Bahwa para terdakwa telah memberikan biaya pengobatan terhadap korban, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I diperiksa sehubungan dengan masalah tindak pidana pengeroyokan ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018 sekitar jam 19.45 Wit bertempat di depan kampus Uswim Nabire di jalan CH Martha Tiahahu Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I bersama dengan Mika Metusalem Bonai, Marthen Weri dan Poli Karpus Somambuy yang perkaranya terpisah sedangkan yang menjadi korbannya Terdakwa I tidak tahu namanya ;
- Bahwa awalnya Terdakwa I bersama dengan teman-teman sedang minum-minuman keras jenis bobo di rumah Terdakwa I dan sekitar pukul 19.45 Wit. sdr Poli Karpus Somambuy ingin pulang kerumah dan tidak lama kemudian sdr Poli Karpus Somambuy datang lagi kerumah Terdakwa I dan mengatakan bahwa iparnya diganggu oleh korban dan saat itu korban ditegur oleh sdr Poli Karpus Somambuy dan karena korban dalam keadaan mabuk lalu menampar sdr Poli Karpus Somambuy dan karena tidak terima sdr Poli Karpus Somambuy lalu memberitahukan kepada Terdakwa I dan teman-teman yang lain sehingga Terdakwa I dan teman-teman langsung mengeroyok korban dan saat itu situasi ramai sehingga Terdakwa I tidak mengetahui teman-teman yang memukul korban dengan menggunakan alat apa dan mengenai di bagian mana, namun saat itu Terdakwa I memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dan kena dibagian kepala korban dan 1 (satu) kali Terdakwa I menendang korban dan kena dibagian perut korban setelah itu Terdakwa I dan teman-teman lari mencari jalan masing-masing sedangkan Terdakwa I

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lari kerumah dan sekitar pukul 00.30 Wit. Terdakwa I diambil oleh keluarga korban untuk dibawa ke rumah keluarga korban dan tidak lama kemudian pihak Kepolisian datang dan membawa Terdakwa I ke Polres Nabire ;
- Bahwa Terdakwa I mendengar kondisi korban setelah kejadian dari anggota Polisi bahwa Korban mengalami luka akibat terkena sabitan parang dibagian lengan tangan kanan bagian atas dan pergelangan tangan kanan yang saat itu dilakukan oleh sdr Poli Karpus ;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa I dengan korban ;
 - Bahwa setelah terjadinya kejadian tersebut antara pihak korban dan Terdakwa serta keluarga teman-teman para Terdakwa sudah ada perdamaian ;
 - Bahwa dari keluarga Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa sudah memberikan uang ganti untuk berobat sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada pihak korban ;
 - Bahwa Terdakwa I menyesal telah melakukan penganiayaan terhadap korban dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa I sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana ;
- Terdakwa II
- Bahwa Terdakwa II diperiksa sehubungan dengan masalah tindak pidana pengeroyokan ;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari sabtu, tanggal 21 Juli 2018 sekitar jam 19.45 Wit bertempat di depan kampus Uswim Nabire di jalan CH Martha Tiahahu Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;
 - Bahwa yang melakukan adalah terdakwa II bersama dengan terdakwa I Ari Edison Rumbewas alias Econ, Terdakwa III Marthen Weri dan sdr Poli Karpus Somambuy yang perkaranya terpisah sedangkan yang menjadi korbannya terdakwa II tidak tahu namanya ;
 - Bahwa awalnya terdakwa II bersama dengan teman-teman sedang minum-minuman keras jenis bobo dirumah terdakwa I dan sekitar pukul 19.30 Wit. sdr Poli Karpus Somambuy menggunakan sepeda motor ke kios untuk membeli rokok, setelah kembali dari kios sdr Poli Karpus Somambuy menyampaikan kepada kami bahwa kalau kakak iparnya diganggu oleh suku moni dan dia mau dapat pukul dari suku moni, lalu saat itu juga terdakwa II dan teman-teman berjalan kaki menuju kearah korban didepan kampus Uswim jalan CH Martha Tiahahu Kelurahan Kalibobo dan tanpa banyak Tanya terdakwa II dan teman-teman yang lain langsung mengeroyok korban, selanjutnya terdakwa II memukul korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengena dibagian dada dengan menggunakan tangan mengepal dan setelah itu teman-teman lain datang lalu terdakwa II lari kerumah untuk bersembunyi ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mendengar dari anggota Polisi bahwa setelah kejadian Korban mengalami luka akibat terkena sabetan parang dibagian lengan tangan kanan bagian atas dan pergelangan tangan kanan yang saat itu dilakukan oleh sdr Poli Karpus ;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Para Terdakwa dengan korban ;
 - Bahwa setelah terjadinya kejadian tersebut antara pihak korban dan Terdakawa serta keluarga teman-teman para Terdakwa sudah ada perdamaian ;
 - Bahwa dari keluarga Terdakwa II dan teman-teman ada memberikan uang ganti untuk berobat sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada pihak korban ;
 - Bahwa Terdakwa II menyesal telah melakukan penganiayaan terhadap korban dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa II sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana ;
- Terdakwa III
- Bahwa Terdakwa III diperiksa sehubungan dengan masalah pengeroyokan ;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari sabtu, tanggal 21 Juli 2018 sekitar jam 19.45 Wit bertempat di depan kampus Uswim Nabire di jalan CH Martha Tiahahu Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;
 - Bahwa yang melakukan adalah terdakwa III bersama dengan terdakwa I Ari Edison Rumbewas alias Econ, Terdakwa II Mika Metusalem Bonai dan sdr Poli Karpus Somambuy yang perkaranya terpisah sedangkan yang menjadi korbannya terdakwa III tidak tahu namanya ;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 18.00 Wit. terdakwa II bersama dengan teman-teman sedang minum-minuman keras jenis bobo dirumah terdakwa I, lalu terdakwa III meminjam sepeda motor milik terdakwa I Ari Edison Rumbewas untuk menemui teman terdakwa III di Kelurahan Morgo, setelah itu lalu terdakwa III balik kerumah terdakwa I akan tetapi dalam perjalanan menuju kerumah terdakwa I tersebut, terdakwa III melihat terdakwa I dengan beberapa teman yang lainnya sedang ribut dengan korban, selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut dirumah terdakwa I lalu terdakwa III menuju kedepan kampus Uswim untuk melihat keributan tersebut dan pada saat terdakwa III sampai di tempat kejadian lalu melihat terdakwa Terdakwa I mau dipukul oleh korban dari belakang lalu terdakwa III mengatakan "awas" setelah itu terdakwa III langsung memukul korban dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pipi kiri korban dan setelah terdakwa III memukul korban selanjutnya terdakwa III lari kearah dalam kampus Uswim ;
 - Bahwa posisinya terdakwa III dan korban saling berhadapan ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara Terdakwa III dengan korban saat kejadian sekitar 50 cm ;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui secara pasti kondisi korban setelah kejadian, namun terdakwa III mendengar dari anggota Polisi bahwa Korban mengalami luka akibat terkena sabitan parang dibagian lengan tangan kanan bagian atas dan pergelangan tangan kanan yang saat itu dilakukan oleh sdr Poli Karpus ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa III dengan korban ;
- Bahwa setelah terjadinya kejadian tersebut antara pihak korban dengan Terdakwa serta keluarga teman-teman para Terdakwa sudah ada perdamaian ;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa III dan teman-teman ada memberikan uang ganti untuk berobat sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada pihak korban ;
- Bahwa Terdakwa III menyesal telah melakukan penganiayaan terhadap korban dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa III sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa diperidangan telah dibacakan surat Visum et Repertum Nomor: 445/68/VII/2018 Tertanggal Nabire, 21 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LIS LINCH SINAGA selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nabire dengan uraian tentang kelainan yang didapat:

- Luka robek di lengan tangan atas ukuran kurang lebih tujuh kali satu centimeter dasar jaringan lunak ;
- Luka robek di pergelangan tangan kanan ukuran kurang lebih enam kali dua centimeter dasar tulang

Kesimpulan- kesimpulan :

- Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istilah asing) : Luka robek
- Kelainan tersebut diakibatkan oleh : kekerasan benda tajam

c. Dapat diharapkan akan sembuh lagi, tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat diharapkan jika tidak ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang gagang terbuat dari kayu dan dililit karet ;
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan penuntut umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah pengeroyokan ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari sabtu, tanggal 21 Juli 2018 sekitar Jam 19.45 Wit bertempat di depan kampus Uswim Nabire di jalan CH Martha Tiahahu Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I Ari Edison Rumbewas bersama dengan Terdakwa II Mika Metusalem Bonai, Terdakwa III Marthen Weri dan saksi Poli Karpus Somambuy yang perkaranya terpisah sedangkan yang menjadi korbannya adalah Herson Ematapa dan Zet Gayamba ;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa dan saksi Poli Karpus Somambuy sedang minum-minuman keras jenis bobo dirumah Terdakwa I dan sekitar pukul 19.45 Wit., kemudian saksi Poli Karpus Somambuy ingin pulang kerumah dan tidak lama kemudian saksi Poli Karpus Somambuy datang lagi kerumah Terdakwa I dan mengatakan bahwa iparnya diganggu oleh korban dan saat itu korban ditegur oleh saksi Poli Karpus Smambuy dan karena korban dalam keadaan mabuk lalu menampar saksi Poli Karpus Somambuy dan karena tidak terima saksi Poli Karpus Somambuy lalu memberitahukan kepada Para Terdakwa yang lain sehingga Para Terdakwa langsung mengeroyok korban dan saat itu situasi ramai ;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa I memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dan kena dibagian kepala korban dan 1 (satu) kali Terdakwa I menendang korban dan kena dibagian perut korban, Terdakwa II memukul korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengena dibagian dada dengan menggunakan tangan mengepal, sedangkan Terdakwa III memukul korban dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pipi kiri korban ;
- Bahwa sealanjutnya Para Terdakwa lari mencari jalan masing-masing sedangkan sekitar pukul 00.30 Wit. Para Terdakwa diambil oleh keluarga korban untuk dibawa ke rumah keluarga korban dan tidak lama kemudian pihak Kepolisian datang dan membawa Para Terdakwa ke Polres Nabire ;
- Bahwa kondisi korban setelah kejadian korban mengalami luka akibat terkena sabetan parang dibagian lengan tangan kanan bagian atas dan pergelangan tangan kanan yang saat itu dilakukan oleh saksi Poli Karpus ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Para Terdakwa dengan korban ;
- Bahwa setelah terjadinya kejadian tersebut antara pihak korban dan Para Terdakwa serta keluarga para Terdakwa membuat perdamaian ;
- Bahwa dari keluarga Para Terdakwa sudah memberikan uang ganti untuk berobat sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada pihak korban ;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal telah melakukan penganiayaan terhadap korban dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Terang-terangan ;
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;
4. Jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa I ARI EDISON RUMBEWAS Alias ECON, Terdakwa II MIKA METUSALEM BONAI dan Terdakwa III MARTEN WERI Alias ROY yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya error in persona;

Dengan demikian unsur barang siapa telah dapat terpenuhi ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Nab



Ad.2 Unsur Terang-terangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “terang-terangan” artinya perbuatan tersebut dilakukan ditempat yang terlihat oleh publik atau banyak orang, karena kejahatan dari pasal ini dimasukkan kedalam golongan kejahatan ketertiban umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa kejadian tersebut terjadi di depan kampus Uswim Nabire di jalan CH Martha Tiahahu Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire, dimana tempat kejadian tersebut adalah tempat umum yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur terang-terangan telah dapat terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang ;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dan kumulatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan ataupun kedua perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tenaga bersama” artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menggunakan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak terkecuali secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa kejadiannya terjadi pada hari sabtu, tanggal 21 Juli 2018 sekitar Jam 19.45 Wit bertempat di depan kampus Uswim Nabire di jalan CH Martha Tiahahu Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire, awalnya Para Terdakwa dan saksi Poli Karpus Somambuy sedang minum-minuman keras jenis bobo dirumah Terdakwa I dan sekitar pukul 19.45 Wit., kemudian saksi Poli Karpus Somambuy ingin pulang kerumah dan tidak lama kemudian saksi Poli Karpus Somambuy datang lagi kerumah Terdakwa I dan mengatakan bahwa iparnya diganggu oleh korban dan saat itu korban ditegur oleh saksi Poli Karpus Smambuy dan karena korban dalam keadaan mabuk lalu menampar saksi Poli Karpus Somambuy dan karena tidak terima saksi Poli Karpus Somambuy lalu memberitahukan kepada Para Terdakwa yang lain sehingga Para Terdakwa langsung mengeroyok korban dan saat itu situasi ramai. Bahwa saat kejadian Terdakwa I memukul korban Herson Ematapa sebanyak 2 (dua)



kali dan kena dibagian kepala korban dan 1 (satu) kali Terdakwa I menendang korban dan kena dibagian perut korban, Terdakwa II memukul korban Zet Gayamba sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dibagian dada dengan menggunakan tangan mengepal, sedangkan Terdakwa III memukul korban dan Zet Gayamba dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pipi kiri korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang telah dapat terpenuhi ;

Ad.4 Unsur Dengan Sengaja Menghancurkan Barang atau Jika Kekerasan yang Digunakan Mengakibatkan luka-luka ;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dan kumulatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan ataupun kedua perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Herson Ematapa dan Zet Gayamba mengalami luka-luka ;

Menimbang, bahwa diperidangan telah dibacakan surat Visum et Repertum Nomor: 445/68/VII/2018 Tertanggal Nabire, 21 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LIS LINCH SINAGA selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nabire dengan uraian tentang kelainan yang didapat:

- Luka robek di lengan tangan atas ukuran kurang lebih tujuh kali satu centimeter dasar jaringan lunak ;
- Luka robek di pergelangan tangan kanan ukuran kurang lebih enam kali dua centimeter dasar tulang

Kesimpulan- kesimpulan :

- Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istilah asing) : Luka robek
- Kelainan tersebut diakibatkan oleh : kekerasan benda tajam

c. Dapat diharapkan akan sembuh lagi, tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat diharapkan jika tidak ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" telah dapat terpenuhi, sehingga keseluruhan unsur ke 4 (empat) dari pasal ini pun telah terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Para Terdakwa, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Para Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHAP cukup beralasan memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang gagang terbuat dari kayu dan dililit karet yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka ;
- Bahwa Terdakwa III merupakan residivis perkara pencurian ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dihukum ;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Bahwa sudah ada Perdamaian antara Para Terdakwa dengan Para Korban, dimana Para Terdakwa telah membayar ganti rugi sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada Para Korban ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ARI EDISON RUMBEWAS Alias ECON, Terdakwa II MIKA METUSALEM BONAI dan Terdakwa III MARTEN WERI Alias ROY** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG, MENYEBABKAN ORANG LUKA"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ARI EDISON RUMBEWAS Alias ECON dan Terdakwa II MIKA METUSALEM BONAI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (Sembilan) Bulan dan Terdakwa III MARTEN WERI Alias ROY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang gagang terbuat dari kayu dan dililit karet ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari SENIN, tanggal 12 NOVEMBER 2018, oleh ERENST JANNES ULAEN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ADITYA WIDYATMOKO, S.H., dan RIFIN NURHAKIM SAHETAPI S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 15 NOVEMBER 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUNARSI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh WILLY ATER S.H., Penuntut Umum, Pada Kejaksaan Negeri Nabire dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ADITYA WIDYATMOKO, S.H.,

ERENST JANNES ULAEN, S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RIFIN NURHAKIM SAHETAPI S.H.,
Panitera Pengganti,

SUNARSI

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17